



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkclp@yahoo.co.id](mailto:pdkclp@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579  
**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP**

**NOMOR : 421.1 / 202g / 05/14/TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus PKBM Bina Sejahtera Desa Sikampung Kecamatan Kroya, selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) AL AULAD Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :  
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :  
Nama : Pengurus PKBM Bina Sejahtera  
Alamat : Desa Sikampung Kecamatan Kroya  
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain  
Nama Lembaga : PAUD AL AULAD  
Alamat : Jl.Lumba-lumba RT.32 RW.03 Desa Sikampung Kecamatan Kroya  
Ketua Pengelola : IPUK KARLINA  
Terhitung mulai tanggal 4 November 2014 dan berakhir pada tanggal, 4 November 2017, Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 4 November 2014

a.n. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP



**Drs. SUBIHARTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610102 198503 1 015